



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) *TERM OF REFERENCE (TOR)*

**KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA,
PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM
DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
BERSUMBER DBHCHT
TAHUN ANGGARAN 2022**



RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

Email : rsjsurakarta@jatengprov.go.id

Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) DBHCHT TA.2022

Provinsi	: Jawa Tengah
Bidang	: Kesehatan
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Instansi Pelaksana	: RS Jiwa Daerah Surakarta

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) bahwa pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

RS Jiwa Daerah Surakarta merupakan rumah sakit khusus tipe A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah terakreditasi SNARS pada tahun 2018, sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa RS Jiwa Daerah Surakarta telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA

Segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya. Sebagian besar pengunjung/pasien berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa tipe A.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa RS Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia telah berdampak sangat signifikan terhadap kebijakan pelayanan Kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara, dalam hal angka kematian Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia.

Berkaca dari gelombang I dan II lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia maka perlu adanya antisipasi kemungkinan munculnya gelombang III lonjakan kasus COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada Bulan Pebruari hingga maret 2022. RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai bagian dari pemberi layanan Kesehatan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dengan melengkapi sarana prasarana rumah sakit agar dapat melayani dengan baik jika gelombang III covid-19 benar-benar terjadi.

Dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan mutu pelayanan di RS Jiwa Daerah Surakarta, maka diusulkan beberapa kebutuhan penunjang, diantaranya adalah :

1. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Lima lantai tahap IV RS Jiwa Daerah Surakarta merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan gedung lima lantai tersebut berhenti sejak tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum bisa difungsikan. Dengan adanya kelanjutan pembangunan tahap IV ini

diharapkan akhir tahun 2022 lantai dasar dan lantai satu sudah dapat difungsikan sehingga mampu meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Daerah Surakarta

2. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Obat-obatan, reagen, dan bahan habis pakai adalah kebutuhan rutin dan merupakan unsur penunjang utama dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Ketersediaannya dalam jumlah yang mencukupi mutlak diperlukan sehingga rumah sakit harus memastikan tidak terjadi kekurangan atau kelangkaan. Dalam upaya mengantisipasi gelombang III Pandemi Covid-19, RS Jiwa Daerah Surakarta juga perlu memastikan obat-obatan, reagen, dan bahan habis pakai terkait dengan penanganan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapatkan dana/anggaran yang bersumber dari DBH-CHT Bidang Kesehatan Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2022.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
- 13.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 15.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- 16.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 17.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- 18.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
- 19.Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
- 20.Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/101 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Tengah.
- 21.Keputusan Gubernur Nomor 445/46 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah

B. TUJUAN

1. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dan penanganan pelayanan pasien Covid-19

2. Khusus

Peningkatan sarana prasarana dan mutu pelayanan Kesehatan dalam pelayanan rujukan maupun penyelenggaraan pelayanan Covid-19 berupa pembangunan Gedung lima lantai tahap IV dan pengadaan obat, reagen, dan bahan habis pakai

C. OUTPUT DAN OUTCOME

- Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
- Output : terselesaikannya pembangunan Gedung lima lantai tahap IV (lantai dasar dan lantai satu) RS Jiwa Daerah Surakarta
- Outcome : Berfungsinya Gedung lima lantai (lantai dasar dan lantai satu) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS Jiwa Daerah Surakarta
-
- Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Output : Tersedianya obat Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya di RS Jiwa Daerah Surakarta
- Outcome : Kelancaran dalam pemberian obat Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya di RS Jiwa Daerah Surakarta dalam pelayanan Kesehatan jiwa dan penanganan Covid-19

No	Rincian Sub Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1	Pengadaan prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pasien RS Jiwa Daerah Surakarta	Terselesaikannya pembangunan Gedung lima lantai tahap IV (lantai dasar dan lantai satu) RS Jiwa Daerah Surakarta	Berfungsinya Gedung lima lantai (lantai dasar dan lantai satu) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS Jiwa Daerah Surakarta
2	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pasien RS Jiwa Daerah Surakarta	Tersedianya obat Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya di RS Jiwa Daerah Surakarta	Kelancaran dalam pemberian obat Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya di RS Jiwa Daerah Surakarta dalam pelayanan Kesehatan jiwa dan penanganan Covid-19

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapat keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan pembangunan Gedung rawat inap lima lantai dan obat-obatan adalah :

1. Pasien dan keluarganya

Dengan adanya prasarana rumah sakit maka diharapkan pasien dapat memperoleh memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.

2. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.

3. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan RS Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini adalah.

3.1. Insitusi pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam: pendidikan, pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan

3.2. Produsen sarana (distributor/penyalur/pengecer) produksi dan peralatan / mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi

3.3. Pelaku-bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana produksi dan Peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.

3.4. Pers, media-masa dan pusat-pusat informasi yang menyebarkan informasi pasar (permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan.

3.5. Aktivist LSM, tokoh masyarakat, dll yang berperan sebagai organisator.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No	Sub Kegiatan	Usulan Output	Usulan Kebutuhan Dana	Lokus
1	Pengadaan prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1 paket	18.500.000.000	RS Jiwa Daerah Surakarta
2	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 paket	1.500.000.000	RS Jiwa Daerah Surakarta
	TOTAL		20.000.000.000	

Total usulan tambahan anggaran bersumber dana DBHCHT RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022 sebesar **Rp. 20.000.000.000** (dua puluh milyar rupiah)

F. DUKUNGAN APBD NON-DBHCHT

RS Jiwa Daerah Surakarta mendapatkan sumber pendanaan berasal dari APBD Non DBHCHT untuk mendukung kegiatan belanja langsung dan kebutuhan operasional Rumah Sakit. Namun anggaran tersebut belum mengcover seluruh kegiatan dan kebutuhan operasional Rumah Sakit, sehingga diperlukan adanya dukungan anggaran DBHCHT untuk mendukung pelayanan kesehatan secara paripurna.

G. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana usulan kebutuhan dana bersumber DBHCHT Tahun Anggaran 2022 adalah RS Jiwa Daerah Surakarta.

H. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan kegiatan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Persiapan : penyusunan TOR, Penyusunan Pokja pengadaan, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi dan pelaporan : Evaluasi pengadaan barang/jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

I. KETERANGAN LAINNYA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, RS Jiwa Daerah Surakarta sebagai rumah sakit khusus dapat menambah 40% tempat tidur untuk pelayanan umum.

Surakarta, Februari 2022

Direktor RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. Tri Kuncoro, MMR
Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006